

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN PIHAK BERWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951

(Studi Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Hayqal Archiball Alam¹, Diah Gustiani M², Dona Raisa Monica³,

Universitas Lampung

diah.gustiniati@fh.unila.ac.id, dona.raisa@fh.unila.ac.id

Abstract

Crimes involving sharp weapons frequently occur and can endanger the public, whether for self-defense or for attacking others. Therefore, the possession of sharp weapons is strictly regulated under Emergency Law Number 12 of 1951. This study examines law enforcement against the criminal offense of unauthorized possession of a stabbing weapon through a case study of Decision Number 54/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. The research method uses a normative and empirical juridical approach with primary data, analyzed qualitatively, through interviews with judges and prosecutors. The results show that the law enforcement process is carried out according to the mechanisms of the criminal justice system, starting from investigation, prosecution, trial, and ending with the judge's verdict sentencing the defendant to 8 months in prison. The judge's considerations were based on the fulfillment of the criminal elements and the social impact of the defendant's actions, even though the motive for carrying the weapon was self-defense. The recommendation of this study is that judges should impose firm punishments to create a deterrent effect, and the public is advised not to carry sharp weapons without permission as it may cause unrest and disrupt public order.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Offense, Unauthorized Sharp Weapon.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang merdeka, Indonesia telah menetapkan tujuan nasional yang menjadi landasan arah pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, hukum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial.¹

Kejahatan sebagai fenomena sosial memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inti masalahnya terletak pada bagaimana suatu tindakan dinilai berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan tertentu dianggap sebagai pelanggaran sosial apabila bertentangan dengan nilai dan aturan yang dianut masyarakat. Pelanggaran semacam itu, baik secara eksplisit maupun implisit, dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat, baik dari segi keamanan, ketertiban, maupun kesejahteraan sosial.²

Hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Peran hukum dalam menciptakan keadilan sangat signifikan, karena hukum tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Selain itu, hukum mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat, mendorong terciptanya harmoni sosial, serta menjadi alat penting dalam

¹ Harja Wijaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam" *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, Vol.1 No.1, hlm. 2.

² Farid, R. N., & Zainudin Hasan. 2022. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk)". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vo.2 No.1, hlm. 319.

mendukung upaya masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Di Indonesia, hukum harus mampu mengakomodasi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata api atau benda tajam, karena jenis kejahatan ini sering menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan senjata tersebut dibuat dengan ketat guna mencegah penyalahgunaan serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat luas.³

Kepemilikan senjata tajam di Indonesia masih tergolong sangat bebas, dengan berbagai kalangan masyarakat sipil dapat memiliki dan memperjualbelikannya secara relatif mudah. Beragam alasan mendasari kepemilikan ini, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga tujuan yang lebih spesifik. Sebagai alat penunjang pekerjaan, senjata tajam memiliki peran vital dalam berbagai profesi. Misalnya, seorang koki menggunakan pisau tajam untuk memotong bahan makanan dengan presisi, sementara petani memanfaatkan alat seperti arit atau parang untuk mendukung aktivitas pertanian mereka. Di sisi lain, senjata tajam juga menjadi bagian dari tradisi dan hobi masyarakat. Banyak orang mengoleksi senjata tajam kuno atau benda pusaka yang memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual, seperti keris atau pedang tradisional yang sering dianggap sebagai simbol kehormatan atau warisan leluhur. Meski demikian, kebebasan dalam kepemilikan ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan, sehingga memunculkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kebebasan dan pengaturan yang lebih ketat demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴

Maraknya tindak pidana sering kali berakar dari keinginan manusia yang tidak terbatas dan kurangnya kemampuan untuk

³ Moeljatno. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm.13

⁴ Lukman dan Massriyati, 2023., "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, hlm.2/6

mengendalikan diri sesuai dengan norma-norma hukum dan sosial yang berlaku. Dorongan kuat untuk memenuhi kebutuhan atau ambisi tertentu dapat mendorong seseorang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk tindak pidana yang membutuhkan perhatian serius adalah kepemilikan dan penggunaan senjata tajam atau senjata penikam tanpa izin. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵

Kejahatan berbentuk kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sering terjadi, baik untuk membela diri maupun menyerang orang lain. Kehadiran senjata tajam yang melekat pada seseorang dapat memicu niat jahat dengan lebih mudah. Pelarangan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang merupakan perubahan dari *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (*Staatsblad* 1948 Nomor 17). Potensi kejahatan yang muncul akibat membawa atau menguasai senjata tajam di luar rumah sangat besar, sehingga undang-undang ini tetap diberlakukan dengan ancaman pidana yang berat. Meskipun senjata tajam tersebut dibawa dengan alasan berjaga-jaga, disembunyikan, atau tidak diperlihatkan, tindakan ini tetap dianggap menimbulkan potensi ancaman kriminal terhadap orang lain, sehingga digolongkan sebagai tindak pidana.

Salah satu contoh penerapan Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin dapat dilihat pada perkara dengan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Kasus ini melibatkan terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri, yang didakwa atas kepemilikan, penyimpanan, pengangkutan, penyembunyian, penggunaan, atau pengeluaran senjata penikam tanpa izin dari pihak berwenang, yang bukan merupakan bagian dari profesinya. Dalam proses peradilan, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur pelarangan kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Terdakwa dijatuhi

⁵ Dodi Alfayed Ritonga. 2021. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembawa Senjata Tajam (Analisis Putusan no. 844/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 3, hlm.4.

hukuman pidana penjara selama 10 bulan, dengan pengurangan masa tahanan sementara. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan hingga masa hukumannya selesai. Barang bukti berupa satu bilah pisau dengan gagang kayu dan sarung kulit warna cokelat dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Putusan ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kepemilikan senjata tajam yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Meski terdakwa tidak menggunakan senjata untuk tindak kekerasan, kepemilikan senjata tajam secara ilegal dianggap tetap memiliki risiko besar dalam menciptakan peluang terjadinya tindak pidana. Pengadilan memandang bahwa senjata tajam, meski dimiliki tanpa niat jahat, tetap dapat memicu atau digunakan dalam tindakan kriminal, baik disengaja maupun tidak. Oleh sebab itu, regulasi tegas seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tetap diperlukan untuk mengontrol peredaran senjata tajam dan mencegah penyalahgunaannya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku terhadap Kepemilikan Senjata Penikam Tanpa Izin Pihak Berwenang dalam Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PN.Tjk

Penegakan hukum pidana terhadap seseorang dilakukan melalui proses peradilan pidana, yakni suatu mekanisme formal yang diatur dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum diproses secara adil, objektif, dan transparan. Dalam proses ini, seorang individu yang diduga melakukan tindak pidana akan diajukan ke hadapan pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Tahapan ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pengambilan putusan oleh hakim. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, proses peradilan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk menjamin bahwa

keadilan ditegakkan, hak-hak terdakwa dihormati, serta kepastian hukum dapat tercapai bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini menjadi pilar penting dalam negara hukum, di mana setiap tindakan pidana ditanggapi dengan prosedur yang jelas dan berdasarkan prinsip *due process of law*.

Hasil dari proses peradilan ini dapat berupa putusan pidana jika pelaku terbukti bersalah, putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, atau putusan bebas jika bukti yang diajukan tidak cukup untuk mendukung tuduhan. Penentuan pertanggungjawaban ini didasarkan pada indikasi dan bukti yang menunjukkan keterlibatan individu dalam perbuatan yang didakwakan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Proses peradilan ini bertujuan memastikan keadilan bagi semua pihak, baik pelaku maupun korban, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu konsekuensi hukum atas perbuatan yang dianggap melanggar norma dan ketertiban masyarakat, di mana perbuatan tersebut dinilai tercela secara sosial dan melanggar hukum positif yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum pidana hadir untuk memberikan pertanggungjawaban hukum kepada pelaku atas tindakan yang dilakukan, melalui mekanisme formal yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan kesadaran moral dan hukum dari individu, yang dinilai memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatan yang benar dan salah, serta memiliki kebebasan kehendak dalam memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan pelaku secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, proses penegakan hukum pidana menuntut pembuktian yang ketat, adil, dan transparan, untuk memastikan bahwa sanksi hanya dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana. Dalam proses ini pula, penting untuk menegaskan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan pelaku dan

untuk menjaga kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Proses ini menjadi landasan penting dalam menjaga legitimasi sistem peradilan pidana serta kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.

Penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan melalui suatu proses peradilan pidana, yaitu mekanisme hukum formal di mana individu tersebut diajukan ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses ini tidak serta-merta berujung pada pemidanaan, karena seseorang dapat dijatuhi hukuman, dilepaskan dari segala tuntutan hukum, atau bahkan dibebaskan sepenuhnya, tergantung pada pembuktian dalam persidangan. Penegakan hukum pidana dilakukan karena adanya indikasi atau alat bukti awal yang menunjukkan bahwa orang tersebut patut diduga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum menjadi cerminan dari kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan yang dilakukannya, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dianggap bertentangan dengan norma serta pandangan masyarakat (melawan hukum). Dalam hukum pidana, kesalahan merupakan unsur utama dalam peristiwa pidana, yang mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan hal ini harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di muka pengadilan. Oleh karena itu, antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) terdapat hubungan yang erat dan tidak terpisahkan, karena keduanya menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai asas legalitas dan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang meliputi sebagai berikut:

1. Formulasi

Berdasarkan wawancara selama penelitian ini dengan **Bapak Aipda Birawida**, selaku **PS Paurmin Sat Reskrim Polresta**

Bandar Lampung, disampaikan bahwa dalam kasus kepemilikan senjata tajam tanpa izin, proses penegakan hukum dimulai dari adanya laporan atau temuan barang bukti saat razia maupun patroli. Beliau menjelaskan bahwa penyidik akan mengedepankan alat bukti seperti **keterangan saksi, barang bukti senjata tajam, serta keterangan tersangka** yang diperoleh dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Selain itu, Aipda Birawida menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini sering terkendala pada pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*), khususnya ketika pelaku mengaku membawa senjata tajam bukan untuk tujuan kriminal. Oleh karena itu, **penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus benar-benar mempertimbangkan fakta lapangan dan kehati-hatian dalam penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Sementara itu, dalam wawancara dengan **Ibu Elis Mustika**, selaku **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung**, dijelaskan bahwa dalam praktiknya, jaksa berperan penting dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilimpahkan oleh pihak kepolisian. Jaksa akan menguji **apakah unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi**, seperti unsur membawa, menyimpan, atau memiliki senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang. Elis Mustika juga menyampaikan bahwa penting bagi jaksa untuk membuktikan bahwa senjata tajam tersebut memang tidak dimiliki untuk kepentingan sah (misalnya profesi tertentu), agar proses pembuktian di pengadilan dapat berlangsung optimal. Ia menambahkan bahwa jaksa memiliki beban pembuktian untuk memastikan bahwa perbuatan terdakwa **bermuatan melawan hukum dan menimbulkan ancaman bagi ketertiban umum.**

Adapun menurut **Bapak Efiyanto D**, selaku **Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang**, dalam menangani perkara kepemilikan senjata tajam tanpa izin, majelis hakim akan mempertimbangkan **aspek niat (*mens rea*) dan konteks situasi** saat pelaku membawa senjata tajam. Menurut beliau, hakim tidak hanya menilai aspek formil dari pemenuhan unsur pidana, tetapi juga memperhatikan **tujuan serta kondisi sosial** di balik perbuatan

terdakwa. Dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan **alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP**, dan mengutamakan prinsip **keadilan substantif**, agar vonis yang dijatuhkan tidak hanya legal secara hukum tetapi juga adil secara moral. Beliau juga menekankan bahwa putusan terhadap kasus seperti ini harus tetap memberi **efek jera**, namun tidak boleh mengabaikan asas **proporsionalitas** dan **perlindungan hak asasi terdakwa**.

2. Aplikasi

Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Aipda Birawida, selaku PS Paurmin Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung, beliau menyatakan bahwa proses penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam tanpa izin merujuk pada ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Menurutnya, dalam banyak kasus, pelaku ditemukan membawa senjata tajam saat razia atau patroli, dan hal tersebut langsung menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan penangkapan dan penyidikan. Beliau juga menekankan bahwa niat dari pelaku menjadi aspek yang cukup sulit dibuktikan, terutama jika pelaku beralih membawa senjata tajam untuk keperluan pribadi atau alasan non-kriminal. Namun demikian, pihak kepolisian tetap berpegang pada aturan hukum bahwa siapa pun yang membawa, menyimpan, atau menguasai senjata tajam tanpa izin tetap dapat dikenakan sanksi pidana, terlepas dari tujuan penggunaannya.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Elis Mustika, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, disampaikan bahwa dalam proses penuntutan, jaksa harus memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Ia menjelaskan bahwa peran jaksa sangat penting dalam menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilimpahkan dari kepolisian. Jaksa juga mempertimbangkan apakah alat bukti yang tersedia sudah cukup untuk meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Elis Mustika menambahkan bahwa terdapat tantangan dalam membuktikan aspek “tanpa hak” atau tidak adanya izin dari pihak berwenang, sehingga kerja sama yang kuat antara penyidik dan penuntut umum sangat

dibutuhkan untuk memperkuat posisi hukum negara dalam perkara semacam ini.

Sementara itu, menurut Bapak Efiyanto D., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, dalam praktik peradilan, majelis hakim senantiasa mempertimbangkan tidak hanya aspek formil dari unsur-unsur pidana, tetapi juga aspek keadilan substantif. Beliau menyampaikan bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan, termasuk kasus kepemilikan senjata tajam, harus dinilai secara objektif dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan niat pelaku, kondisi sosial, serta alasan keberadaan senjata tajam tersebut. Dalam putusannya, hakim mengedepankan prinsip proporsionalitas, agar hukuman yang dijatuhkan tetap memberi efek jera tetapi tidak mengabaikan hak asasi terdakwa, terutama dalam konteks jika tidak ditemukan bukti adanya niat jahat atau penggunaan senjata untuk tindakan kriminal.

3. Eksekusi

Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Aipda Birawida, selaku PS Paurmin Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung, beliau menjelaskan bahwa tahap eksekusi dimulai setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam konteks perkara kepemilikan senjata tajam tanpa izin, setelah terdakwa dinyatakan bersalah, polisi akan melaksanakan tugas pengawalan terdakwa ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) serta memastikan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Aipda Birawida menekankan pentingnya koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan Lapas agar pelaksanaan putusan berjalan lancar. Ia juga menambahkan bahwa dalam praktiknya, eksekusi seringkali mengalami hambatan administratif, seperti keterlambatan penerbitan salinan putusan dari pengadilan.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Elis Mustika, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, disampaikan bahwa eksekusi merupakan tanggung jawab utama jaksa selaku eksekutor. Setelah putusan pengadilan dinyatakan *inkracht*, jaksa segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan (P-48) untuk menjalankan vonis terhadap terdakwa. Elis Mustika menegaskan bahwa jaksa berkewajiban melaksanakan isi putusan secara tepat dan sesuai dengan amar putusan, termasuk pengiriman terpidana ke Lapas dan pemusnahan

barang bukti. Ia juga menyampaikan bahwa jaksa sering menghadapi tantangan ketika terdakwa mengajukan upaya hukum lain seperti PK (Peninjauan Kembali), sehingga proses eksekusi harus ditunda hingga seluruh proses hukum selesai.

Sementara itu, menurut Bapak Efiyanto D., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, pelaksanaan eksekusi berada di luar kewenangan hakim setelah putusan dijatuhkan. Namun demikian, beliau menekankan bahwa amar putusan yang jelas dan tegas sangat penting agar tidak menimbulkan multitafsir saat tahap pelaksanaan oleh jaksa. Efiyanto D. juga mengungkapkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dieksekusi secara efektif, khususnya dalam kasus-kasus pidana umum seperti kepemilikan senjata tajam. Menurutnya, sinergi antar lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan agar prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif benar-benar terwujud hingga tahap eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan guna memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, terhadap:

- a. Saksi Aiptu Abu Naseh Bin Herman, S.IK (alm), yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota reskrim Polsek Teluk Betung Timur sedang melakukan Patroli Malam, dan pada saat itu saksi mencurigai 3 (tiga) orang yang berboncengan motor dan baru keluar dari daerah pekon Ampai yaitu saudara Helki, Saudara Tomi Alias Bopak dan saudara Nando, pada saat akan di amankan saudara Nando melarikan diri, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan

gagang kayu warna coklat dan sarung pisau warna hitam dengan panjang ± 6 cm yang di simpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kirinya dan di dapat keterangan jika senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan anggota Reskrim lainnya mengamankan Terdakwa ke Polsek Teluk Betung Timur untuk peroses lebih lanjut.

- b. Saksi Bripka Iman Firdaus Bin M. Yusuf, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota reskrim Polsek Teluk Betung Timur di antaranya Aiptu Abu Naseh sedang melakukan Patroli Malam, dan pada saat itu saksi mencurigai 3 (tiga) orang yang berboncengan motor dan baru keluar dari daerah pekon Ampai yaitu saudara Helki, Saudara Tomi Alias Bopak dan saudara Nando, pada saat akan di amankan saudara Nando melarikan diri, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan sarung pisau warna hitam dengan panjang ± 6 cm yang di simpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kirinya dan di dapat keterangan jika senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan anggota Reskrim lainnya mengamankan Terdakwa ke Polsek Teluk Betung Timur untuk proses lebih lanjut.
- c. Keterangan dari Terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai juru parkir di Alfamart Daerah Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan dan memang benar tidak ada kaitannya dan ketentuannya dengan terdakwa harus membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri serta terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada Tahun 2018.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan Bapak Efiyanto D., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, beliau menjelaskan bahwa dalam menentukan adanya penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana, majelis hakim akan terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penilaian tersebut mengacu pada tuntutan jaksa, disertai alat bukti

yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti berupa senjata tajam (senjata penikam) yang ditemukan pada saat penangkapan. Dalam konteks kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu perkara atas nama Terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri, Efiyanto D. menyatakan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak dan bukan karena profesinya, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Atas dasar pembuktian yang lengkap dan terpenuhi, maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada terdakwa. Putusan ini menunjukkan bahwa unsur-unsur hukum telah dibuktikan secara cermat, dan hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, alat bukti, serta kepastian dan keadilan hukum.

Teori penegakan hukum, yang mencakup **tiga tahapan utama: formulasi, aplikasi, dan eksekusi**, sangat erat kaitannya dengan prinsip **kesalahan (*schuld*)** dalam hukum pidana. Dalam tahap **formulasi**, pembuat undang-undang menetapkan aturan pidana yang mencakup unsur-unsur perbuatan dan kesalahan, yakni bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya disertai dengan unsur kesalahan, baik berupa **kesengajaan (*dolus*)** maupun **kelalaian (*culpa*)**. Kesalahan ini merupakan aspek **batiniah (*mens rea*)** yang menunjukkan adanya kesadaran atau setidaknya potensi kehendak dari pelaku untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Tahap **aplikasi** terjadi ketika aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim menerapkan hukum pidana terhadap kasus konkret. Dalam tahap ini, unsur kesalahan menjadi komponen penting yang diuji dan dibuktikan di pengadilan. Tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu **perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*)**, tetapi juga harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat atau kelalaian yang patut dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan prinsip **tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)**, yang menjadi asas

fundamental dalam hukum pidana modern. Kemudian dalam tahap **eksekusi**, unsur kesalahan tetap menjadi legitimasi moral dan hukum bagi pelaksanaan sanksi pidana. Hukuman yang dijatuhkan harus berdasarkan keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah secara sadar atau lalai, bukan semata-mata karena akibat perbuatannya. Oleh karena itu, **tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman**, meskipun akibat perbuatannya menimbulkan kerugian atau bahaya. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menjunjung tinggi **keadilan individual dan perlindungan hak asasi manusia**, dengan memastikan bahwa sanksi hanya dikenakan pada mereka yang benar-benar layak dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan demikian, **kesalahan sebagai unsur esensial dalam pertanggungjawaban pidana** menjadi dasar etis dan yuridis dalam seluruh tahapan penegakan hukum pidana.

Moeljatno dijelaskan bahwa ada 2 (dua) macam kesalahan yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*):

1. Kesengajaan (*dolus/opzet*), untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu:
 - a. Teori Kehendak (*Witstheorie*), menurut Von Hippel
Teori kehendak kesengajaan menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (*wet*). Dalam pandangan lain, kesengajaan diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran penuh akan unsur-unsur yang diperlukan sesuai dengan rumusan dalam undang-undang. Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja oleh terdakwa, harus dibuktikan adanya hubungan kausal antara motif, perbuatan, dan tujuan yang terjalinkan dalam batin terdakwa. Dengan kata lain, kesengajaan tidak hanya dilihat dari perbuatan lahiriah, tetapi juga harus mencerminkan adanya niat dan kesadaran terdakwa terhadap konsekuensi tindakannya sesuai dengan unsur-unsur hukum yang berlaku.
 - b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)

Menurut Frank, seperti yang dijelaskan dalam buku Moeljatno, teori kesengajaan diterima sebagai bentuk pengetahuan, di mana pembuktian kesengajaan menjadi lebih sederhana karena hanya berkaitan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, tanpa memerlukan hubungan kausal antara motif dengan perbuatan tersebut. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah bahwa pembuktian adanya kesengajaan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, dengan menunjukkan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan tindakannya. Kedua, dengan membuktikan bahwa terdakwa memiliki penginsyafan atau pemahaman mengenai apa yang dilakukannya, termasuk akibat serta keadaan-keadaan yang menyertainya. Dengan demikian, perilaku seseorang dalam tindak pidana hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu disadari atau tidak disadari oleh pelaku.⁶

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:

- a. Kesengajaan untuk mencapai sesuatu yang dimaksud, atau yang dikenal dengan **kesengajaan dengan tujuan (*dolus directus*)**, adalah bentuk kesengajaan di mana pelaku secara sadar melakukan suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku diarahkan secara spesifik pada pencapaian hasil yang telah ditentukan dalam pikirannya. ***Dolus directus*** menunjukkan adanya intensi yang jelas dan kesadaran penuh terhadap konsekuensi perbuatannya, di mana pelaku dengan sengaja mengarahkan kehendak dan perbuatannya untuk mewujudkan hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuannya.
- b. **Kesengajaan dengan kepastian** atau yang dikenal dalam hukum pidana sebagai bentuk ***dolus indirectus***, merujuk pada kesengajaan di mana pelaku tidak memiliki tujuan langsung untuk mencapai akibat tertentu, tetapi memiliki kesadaran penuh bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari

⁶ Moeljatno. *Op. Cit*, hlm. 185-187.

tindakannya. Dalam bentuk kesengajaan ini, meskipun akibat bukan merupakan tujuan utama, pelaku tetap melanjutkan tindakannya dengan keinsyafan bahwa akibat tersebut tidak terhindarkan. Kesengajaan jenis ini mencerminkan adanya hubungan logis antara tindakan pelaku dan kepastian terjadinya akibat, meskipun akibat tersebut tidak menjadi sasaran utama dari tindakan yang dilakukan.

- c. **Kesengajaan dengan kemungkinan**, atau dikenal sebagai ***dolus eventualis***, adalah bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari bahwa tindakannya berpotensi menyebabkan akibat tertentu, meskipun akibat tersebut tidak pasti akan terjadi. Dalam hal ini, pelaku memiliki keinsyafan tentang adanya kemungkinan tersebut, namun tetap melanjutkan perbuatannya dengan sikap menerima atau tidak peduli terhadap risiko yang mungkin timbul. ***Dolus eventualis*** menunjukkan bahwa pelaku tidak secara aktif menginginkan akibat tersebut, tetapi juga tidak berupaya menghindarinya, sehingga terdapat unsur toleransi terhadap risiko yang ada. Bentuk kesengajaan ini sering kali menjadi dasar dalam menilai tanggung jawab pidana ketika akibat yang terjadi tidak direncanakan secara langsung oleh pelaku, namun sudah disadari sebelumnya sebagai kemungkinan yang dapat terjadi.⁷

2. Kurang hati-hati (kealpaan/*culpa*)

Kurang hati-hati atau kealpaan (*culpa*) adalah suatu bentuk kesalahan yang secara umum dipahami sebagai ketidakhati-hatian, tetapi dalam konteks ilmu hukum pidana memiliki arti teknis. Kealpaan ini merujuk pada jenis kesalahan pelaku tindak pidana yang tingkatannya tidak seberat kesengajaan (*dolus*). Kealpaan terjadi ketika pelaku gagal untuk bertindak dengan kehati-hatian yang wajar, sehingga menyebabkan akibat yang tidak diinginkan atau tidak disengaja. Dalam hal ini, pelaku tetap bertanggung jawab karena seharusnya ia dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat dari tindakannya.⁸

⁷ Wirdjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta, hlm. 61

⁸ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri telah melanggar ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang menyatakan bahwa barangsiapa yang tanpa hak melakukan tindakan seperti memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun. Pelanggaran ini menunjukkan tindakan melawan hukum yang serius dan berpotensi membahayakan keamanan serta ketertiban umum, sehingga membutuhkan penegakan hukum yang tegas.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang mencakup tahapan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan serta pemutusan perkara oleh hakim. Dalam perkara ini, terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri dinyatakan bersalah setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu tanpa hak dan bukan karena profesinya memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata penikam tanpa izin dari pihak berwenang. Unsur-unsur tindak pidana dinilai telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa, dan unsur kesalahan (*mens rea*) juga terbukti, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, sekaligus memberikan efek jera atas pelanggaran hukum yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut analisis hukumnya, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang dalam perkara Terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri telah

berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Teori Penegakan Hukum Pidana, yang mencakup tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dalam kasus ini, unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi titik sentral pembuktian, di mana perbuatan terdakwa yang secara sadar, tanpa hak, dan bukan karena profesinya memiliki serta membawa senjata penikam menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*), bukan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan terlarang, sebagaimana dijelaskan dalam teori kehendak, yakni adanya maksud untuk melakukan tindakan dan menerima akibat hukum dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, tindakan terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini juga sesuai dengan unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang secara tegas melarang setiap orang tanpa izin untuk memiliki atau menggunakan senjata penikam. Berdasarkan alat bukti yang sah dan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Putusan tersebut mencerminkan implementasi pertanggungjawaban pidana yang adil, serta menunjukkan bahwa mekanisme sistem peradilan pidana telah berjalan secara sah, terstruktur, dan menjunjung tinggi asas legalitas dan kepastian hukum.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kepemilikan Senjata Penikam tanpa Izin Pihak Berwenang Menurut Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PN.Tjk

Pada perkara kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang, pertimbangan hakim dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim menilai apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, termasuk kepemilikan, penyimpanan, atau penggunaan senjata tanpa izin. Fakta hukum seperti kesaksian saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa menjadi dasar utama dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana. Selain itu, hakim menganalisis

niat atau kealpaan terdakwa serta dampak perbuatannya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini penting karena kepemilikan senjata penikam tanpa izin dianggap sebagai tindakan yang dapat mengancam stabilitas publik.

Pada menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang bersifat meringankan maupun memberatkan untuk memastikan keadilan dan proporsionalitas hukuman. **Faktor meringankan**, seperti pengakuan bersalah dari terdakwa, kerja sama aktif selama proses hukum, penyesalan yang tulus, atau kondisi sosial-ekonomi yang mendasari perbuatan, dapat memengaruhi keputusan untuk mengurangi beratnya hukuman. Sebaliknya, **faktor memberatkan**, seperti adanya rekam jejak kriminal sebelumnya, dampak besar dari perbuatan terdakwa terhadap korban atau masyarakat, hingga potensi ancaman dari tindakannya di masa depan, dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Hakim juga memperhatikan **tujuan pemidanaan**, seperti memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dari tindakan serupa, dan mencegah pelanggaran di masa mendatang. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa berdasarkan tuntutan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa, Helki Setiawan Bin Hadiri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu secara tanpa hak dan di luar kapasitas profesinya, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tindak pidana ini dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,

sebagaimana telah didakwa dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum.

- b. Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Lamanya masa pidana ini akan dikurangi dengan waktu yang telah dijalani Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara. Selain itu, Hakim juga memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam status penahanan hingga pidana penjara tersebut selesai dijalani.
- c. Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarung kulit berwarna coklat dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah hukum untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk tujuan yang dapat membahayakan masyarakat atau melanggar hukum.
- d. Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Ketetapan ini merupakan bagian dari konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Efiyanto D, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan bahwa terhadap perkara tindak pidana kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Fakta hukum yakni sebagai berikut:
 - a. Pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian di kawasan Jalan RE. Martadinata, Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Penangkapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.;
 - b. Bahwa benar terdakwa sedang melintas di jalan RE.Martadinata bersama rekan terdakwa Tomi Alias Bopak dan saudara Nando yang baru saja keluar dari Kampung Ampai, dan saat itu ada anggota kepolisian berbaju biasa

yang sedang patroli dan terdakwa beserta Tomi dan Nando akan diamankan oleh anggota kepolisian dan saat itu Nando melarikan diri, dan terdakwa bersama Tomi Alias Bopak berhasil diamankan selanjutnya di lakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terdakwa simpan di pinggang kiri terdakwa;

- c. Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai juru parkir di Alfamart Daerah Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan dan memang benar tidak ada kaitannya dan ketentuannya dengan terdakwa harus membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;
 - d. Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada Tahun 2018.
 - e. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Berdasarkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:
- a. Unsur Barang Siapa:
 - 1) Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama Terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan kami dan selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di

persidangan, bahwa benar orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri.

- 2) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan, serta analisis terhadap unsur-unsur yang relevan dalam kasus ini, maka dapat disimpulkan bahwa unsur yang dimaksud dalam dakwaan telah terpenuhi. Hal ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Majelis dalam mengambil keputusan lebih lanjut terkait perkara tersebut.
- b. Unsur tanpa hak dan bukan profesinya, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin yang berwenang
 - 1) Berdasarkan keterangan Saksi Abu Naseh Bin Herman, S.IK., dan Saksi Iman Firdaus Bin M. Yusuf serta keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar Terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri pada hari Selasa Tanggal 23 Nopember 2021 sekira jam 01.00 WIB di daerah Jalan RE. Martadinata Kelurahan Perwata Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung terdakwa sedang melintas di jalan RE. Martadinata bersama rekan terdakwa Tomi Alias Bopak dan Nando yang baru saja keluar dari Kampung Ampai, dan saat itu ada anggota kepolisian berbaju biasa yang sedang patroli dan terdakwa beserta Tomi Alias Bopak dan Nando akan diamankan oleh anggota kepolisian dan saat itu Nando melarikan diri, dan terdakwa bersama Tomi Alias Bopak berhasil diamankan selanjutnya di lakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terdakwa simpan di pinggang kiri terdakwa.
 - 2) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno dalam bukunya Ahmad Rifai mengatakan bahwa dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada tahap ini, hakim memusatkan analisisnya untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal yang menjadi fokus utama adalah dampak perbuatan tersebut terhadap masyarakat, serta apakah perbuatan itu termasuk dalam rumusan aturan pidana yang berlaku. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan hakim tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang relevan dan mencerminkan rasa keadilan.

2. Tahap Menganalisis

Setelah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang melanggar suatu pasal tertentu, hakim melanjutkan dengan menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Analisis ini melibatkan pengujian terhadap unsur kesalahan, termasuk apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*), serta kemampuan terdakwa dalam memahami dan mengendalikan tindakannya. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tanggung jawab pidana, seperti kondisi psikologis terdakwa, usia, atau adanya alasan pemaaf atau pembenar, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dan asas individualisasi pidana.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana jika seluruh unsur tindak pidana telah terbukti terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Proses ini mencakup pemeriksaan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan pasal dalam undang-undang yang dilanggar. Dengan dijatuhkannya pidana, status terdakwa ditegaskan sebagai pelaku tindak pidana, dan putusan tersebut menjadi dasar untuk memberikan sanksi yang sesuai. Langkah ini menunjukkan bahwa

proses peradilan telah berjalan dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat.⁹

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
Unsur yuridis merupakan landasan utama dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang secara tegas mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan hakim selaras dengan norma-norma hukum yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang diharapkan dalam setiap kasus yang diadili.
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
Unsur filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek legalitas semata, tetapi juga memuat nilai-nilai keadilan universal. Dengan pendekatan ini, putusan diharapkan mampu mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak, sekaligus menjaga harmoni sosial dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum.
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Unsur sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat bertujuan agar putusan hakim tidak hanya bersifat normatif tetapi juga relevan dan dapat diterima dalam konteks sosial tempat perkara tersebut terjadi. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan hukum selaras dengan kondisi masyarakat, menjaga stabilitas sosial, dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian antara putusan hukum dengan nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat.¹⁰

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan dua hal utama, yaitu faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Faktor yuridis meliputi aturan yang tercantum dalam undang-undang serta teori-teori hukum yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Faktor non-yuridis mencakup pertimbangan lingkungan sosial dan keadilan

⁹ *Ibid*, hlm. 97.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 102-103.

yang dirasakan, yang didasarkan pada hati nurani hakim. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim wajib memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak melampaui batas maksimal maupun kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, hakim juga menggunakan beberapa teori dalam memutus perkara, seperti teori retributif yang berorientasi pada pembalasan, teori rehabilitatif yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku, atau teori utilitarian yang menitikberatkan pada pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan menekankan pentingnya menjaga harmoni antara ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam suatu perkara. Dalam penerapannya, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan syarat hukum formal, tetapi juga memperhatikan dampak bagi para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya legalistik tetapi juga realistis dan berimbang, sehingga mampu memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pejatuhan. Teori ini menegaskan bahwa putusan hakim adalah hasil dari diskresi atau kewenangan hakim dalam menilai suatu perkara. Sebagai bentuk diskresi, penjatuhan putusan tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang kaku tetapi juga melibatkan pendekatan seni dan intuisi hakim. Seni dalam memutus perkara mencakup kemampuan hakim untuk memahami konteks, suasana, dan dampak sosial dari putusannya, sedangkan intuisi berperan dalam memberikan kepekaan terhadap aspek moral dan kemanusiaan yang mungkin tidak tertulis secara eksplisit dalam undang-undang. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk membuat

- keputusan yang tidak hanya sesuai hukum tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan yang holistik.
3. Teori pendekatan keilmuan berlandaskan pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan metode ilmiah dalam menganalisis setiap aspek perkara, termasuk fakta hukum, pembuktian, dan pertimbangan yuridis. Hakim juga perlu merujuk pada putusan-putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi asas keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum. Pendekatan ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara objektif dan transparan, mengurangi risiko adanya bias atau penyimpangan dalam penegakan hukum.
 4. Teori pendekatan pengalaman menekankan bahwa pengalaman seorang hakim merupakan aset penting dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara yang dihadapi. Pengalaman memungkinkan hakim untuk lebih memahami kompleksitas dan dinamika berbagai kasus, termasuk pola perilaku pelaku, dampak sosial dari kejahatan, dan efektivitas putusan dalam memberikan keadilan. Dengan pengalaman, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih matang, bijaksana, dan relevan dengan kondisi konkret suatu perkara. Pendekatan ini juga membantu hakim mengembangkan kepekaan dan intuisi hukum yang diperlukan untuk menilai setiap kasus secara lebih menyeluruh dan manusiawi.
 5. Teori *ratio decidendi* didasarkan pada landasan filsafat hukum yang mempertimbangkan segala aspek terkait pokok perkara yang disengketakan. Hakim menggunakan pendekatan ini dengan menelusuri dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan untuk dijadikan dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, teori ini menekankan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Dalam penerapannya, *ratio decidendi* menuntut hakim untuk menguraikan alasan hukum yang mendasari keputusan secara logis dan terstruktur, sehingga putusan tidak hanya berlandaskan hukum positif tetapi juga

mengandung nilai-nilai keadilan dan moralitas yang dapat diterima oleh masyarakat.

6. Teori kebijaksanaan menekankan pentingnya peran seluruh elemen, termasuk pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam membimbing dan membina terdakwa. Dalam pendekatan ini, hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum tetapi juga upaya rehabilitasi dan pembinaan terdakwa agar kelak menjadi individu yang lebih baik dan berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Teori ini mencerminkan pandangan bahwa penjatuhannya pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan peluang perbaikan dan reintegrasi sosial bagi terdakwa. Dengan pendekatan ini, keadilan restoratif menjadi bagian penting dalam upaya membangun masyarakat yang lebih harmonis dan produktif.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan mengedepankan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijke*). Sistem ini menetapkan bahwa suatu peristiwa, kesalahan, atau hak dapat dianggap terbukti apabila didukung oleh alat bukti yang diatur dalam undang-undang serta keyakinan hakim. Keyakinan tersebut harus dilandasi oleh integritas moral yang baik sehingga memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kebenaran. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara aspek yuridis, filosofis, dan moral dalam penegakan hukum.

Bapak Efiyanto D selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah

¹¹ Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 136

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dan harus dijatuhi pidana penjara dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya, sedangkan mengenai penahanan yang saat ini sedang dijalani Terdakwa, menurut Majelis Hakim, karena tidak alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ataupun mengalihkannya ke jenis penahanan yang lain, maka penahanan yang saat ini tengah dijalani Terdakwa harus tetap dipertahankan.

Bapak Efiyanto D menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Faktor yang memberatkan dalam perkara ini adalah bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat, yang menjadi perhatian serius dalam upaya penegakan hukum. Sebaliknya, terdapat faktor yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa selama persidangan serta pengakuan dan keterusterangan terdakwa mengenai perbuatannya di hadapan Majelis Hakim. Pertimbangan ini mencerminkan pendekatan hakim yang berusaha menilai perkara secara adil, dengan mempertimbangkan kondisi objektif terdakwa serta dampak dari perbuatannya terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penerapan asas keadilan dalam setiap putusan.

Menurut Lilik Mulyadi didalam teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan Hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini

Benarkah putusanku ini menjadi pertanyaan penting bagi seorang hakim untuk memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanyaan ini menuntut hakim untuk memverifikasi kebenaran materiil dan formil, memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan telah memenuhi syarat

pembuktian, dan bahwa putusan tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dengan demikian, putusan yang benar akan mencerminkan integritas sistem peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan.

Jujurkah aku dalam mengambil keputusan merupakan refleksi moral yang harus dilakukan oleh hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hati nurani, tanpa pengaruh dari tekanan eksternal, kepentingan pribadi, atau bias tertentu. Kejujuran ini mencakup kesungguhan hakim dalam memahami fakta perkara, menerapkan hukum yang relevan, dan memastikan bahwa putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dengan menjunjung tinggi kejujuran, hakim dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan.

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan.

Adilkah bagi pihak-pihak putusan adalah pertanyaan penting yang harus dijawab oleh hakim dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mengacu pada kewajiban hakim untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memperhatikan keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta secara objektif, memberikan perlakuan yang setara, dan tidak berpihak. Keputusan yang adil adalah yang memberikan keadilan substantif, di mana pihak yang dirugikan mendapatkan haknya, sementara pihak yang bersalah menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

4. Bermanfaatkah putusanku ini

Bermanfaatkah putusanku ini menekankan bahwa sebuah putusan hakim tidak hanya harus sesuai dengan hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat. Hakim perlu memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ketertiban, keadilan, dan harmoni sosial. Putusan yang bermanfaat adalah yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan perlindungan kepada korban, serta menjadi

pelajaran bagi masyarakat agar menghormati hukum dan norma yang berlaku.¹²

Putusan hakim merupakan titik puncak dari proses peradilan, di mana seluruh fakta, bukti, dan argumen yang telah dipresentasikan dalam persidangan dipertimbangkan secara cermat dan menyeluruh. Putusan tersebut tidak hanya menentukan nasib para pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum secara adil, mewujudkan keadilan substantif, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim berperan penting dalam menjaga kredibilitas lembaga peradilan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan hak-hak individu.

Pada perkara pidana, putusan hakim memegang peranan yang sangat penting karena tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menjalankan fungsi preventif, represif, dan edukatif dalam sistem peradilan pidana. Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah memberikan **efek jera** kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar menjauhi tindakan serupa. Selain itu, putusan hakim berfungsi untuk **melindungi masyarakat** dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Di sisi lain, melalui putusan yang adil dan proporsional, hakim juga turut memperkuat **kewibawaan hukum** di mata publik, memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara pidana tidak boleh dipandang semata sebagai produk administratif, melainkan sebagai manifestasi konkret dari pelaksanaan prinsip **keadilan yang bermartabat dan berintegritas**, yang menjadi fondasi dalam menjaga **ketertiban sosial dan legitimasi hukum** dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

¹² Soedarto.2003. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 74.

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Keputusan mengenai peristiwanya merupakan tahapan krusial dalam putusan hakim pidana, karena menentukan apakah tindak pidana yang didakwakan benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Dalam proses ini, hakim harus melakukan analisis mendalam terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta pengakuan atau pembelaan dari terdakwa. Seluruh unsur ini kemudian dibandingkan dengan rumusan unsur delik dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim harus dapat memastikan bahwa terdapat hubungan kausal (sebab-akibat) yang jelas antara perbuatan terdakwa dan peristiwa pidana yang terjadi. Keputusan bahwa suatu peristiwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan syarat utama sebelum masuk pada penilaian aspek hukumnya. Oleh karena itu, keputusan mengenai peristiwa tidak hanya mencerminkan penerapan hukum secara prosedural, tetapi juga menjadi penentu validitas dan keabsahan putusan pidana secara keseluruhan.
2. Keputusan mengenai **hukumnya** merupakan tahapan penting dalam putusan hakim yang berfokus pada **penilaian yuridis** terhadap perbuatan terdakwa. Dalam tahap ini, hakim menelaah apakah **perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa** secara materiil dapat dikualifikasikan sebagai **tindak pidana** menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan **menganalisis terpenuhinya unsur-unsur pasal** yang didakwakan, baik unsur objektif (*actus reus*) berupa perbuatan melawan hukum, maupun unsur subjektif (*mens rea*) yang mencerminkan adanya niat atau kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Selain itu, hakim juga menilai apakah terdakwa **dapat dipertanggungjawabkan secara pidana**, yakni apakah terdakwa memiliki kapasitas hukum, tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan pidana, dan telah melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta bebas dari tekanan. Penilaian ini sangat penting karena tidak semua perbuatan yang melanggar

hukum otomatis dapat dipidana; harus ada **kesesuaian antara unsur tindak pidana dan keadaan subjektif pelaku**. Oleh karena itu, keputusan mengenai hukumnya menjadi dasar dalam menyatakan apakah terdakwa bersalah secara hukum dan layak dijatuhi pidana.

3. Keputusan mengenai pidananya merupakan tahap akhir dari proses pengambilan putusan dalam perkara pidana, di mana hakim menetapkan bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat dipidana. Dalam menentukan pidana, hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan normatif dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek individual dan sosial, seperti hal-hal yang memberatkan (misalnya dampak besar terhadap korban atau masyarakat, pengulangan tindak pidana) maupun hal-hal yang meringankan (seperti penyesalan terdakwa, belum pernah dihukum, atau adanya tanggungan keluarga). Selain itu, hakim menimbang tujuan pemidanaan, baik dalam kerangka retributif (pemberian balasan atas perbuatan jahat), preventif (pencegahan terhadap kejahatan serupa), maupun restoratif (pemulihan terhadap korban dan pelaku). Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan diharapkan bersifat proporsional, adil, serta memberikan efek jera, namun tetap mempertimbangkan kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keputusan ini menjadi cerminan akhir dari penerapan hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan sosial dari keadilan pidana

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) dirancang untuk membantu hakim dalam menetapkan pemidanaan secara lebih sistematis dan proporsional setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Pedoman ini mencakup berbagai pertimbangan subjektif yang terkait dengan aspek di luar diri pelaku, seperti dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Dengan menggunakan panduan ini, diharapkan proses penjatuhan pidana tidak hanya memenuhi unsur keadilan tetapi juga dapat dipahami oleh semua pihak, sehingga memberikan kejelasan

mengenai alasan di balik jenis dan beratnya pidana yang dijatuhkan.¹³

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana merupakan prinsip fundamental yang dijamin oleh **Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari campur tangan pihak mana pun, kecuali dalam hal-hal yang secara eksplisit diatur dalam **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Kebebasan ini menjadi jaminan agar hakim dapat menilai dan memutus perkara hanya berdasarkan hukum yang berlaku serta hati nurani yang bersih tanpa tekanan atau pengaruh dari luar. Ketentuan ini diperkuat oleh **Pasal 5 Ayat (1)** yang mengatur bahwa hakim, termasuk hakim konstitusi, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, nilai keadilan substantif, serta perkembangan hukum yang hidup (*living law*). Oleh karena itu, ruang kebebasan yang diberikan kepada hakim bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan secara seimbang, sesuai dengan norma hukum positif dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Bapak Efiyanto D selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA selanjutnya menyampaikan bahwa berdasarkan pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam proses persidangan, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan secara proporsional antara aspek yuridis dan aspek keadilan substantif. Majelis menilai bahwa vonis tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa, dengan tetap mengacu pada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun**

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 67.

1951, serta memperhatikan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)** dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perkara ini. Oleh karena itu, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dengan amar putusan yang dipandang telah sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam proses penegakan hukum pidana dengan mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan bukan profesinya, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berikut sarung kulit warna cokelat, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang merujuk pada **pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*)**, yang berfungsi sebagai panduan untuk memastikan penjatuhan sanksi pidana dilakukan secara adil dan proporsional. Pedoman ini tidak hanya menekankan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara objektif, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang bersifat subjektif, seperti motif pelaku, latar belakang sosial, kondisi psikologis, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Dengan pendekatan ini, Hakim tidak semata-

mata menilai kesalahan dari aspek legal formal, tetapi juga dari konteks sosial dan kemanusiaan yang melingkupi perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, penerapan pedoman pemberian pidana ini memungkinkan Hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih **transparan, berimbang, dan dapat diterima oleh akal sehat publik**, sekaligus memperkuat legitimasi putusan dalam kerangka penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif.

Putusan Hakim merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses peradilan pidana dan menjadi momen yang paling menentukan dalam penyelesaian suatu perkara. Di dalam putusan tersebut, Hakim secara komprehensif memberikan penilaian dan keputusan terhadap tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, aspek **peristiwa**, yaitu pertimbangan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Kedua, aspek **hukum**, yakni penilaian apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu menurut ketentuan perundang-undangan, serta apakah terdakwa secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketiga, aspek **pidana**, yaitu penetapan bentuk dan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan, apabila terdakwa dinyatakan bersalah. Ketiga komponen ini menunjukkan bahwa putusan Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penutup prosedural, melainkan juga sebagai perwujudan **implementasi hukum yang adil dan rasional**, yang mempertemukan antara ketentuan normatif, fakta empiris, dan nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat.

Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sistem ini melibatkan mekanisme yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam konteks ini, proses peradilan bertujuan mencari kebenaran materiil berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kepemilikan senjata penikam tanpa izin, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, mencakup penilaian atas fakta hukum dan

pembuktian unsur-unsur pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dinyatakan terbukti dalam persidangan. Dalam kasus ini, terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri membawa senjata tajam jenis pisau dengan alasan untuk menjaga diri. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan melanggar ketentuan hukum. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap, serta unsur-unsur pidana yang terbukti, Majelis Hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata penikam tanpa izin dari pihak berwenang. Putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

C. KESIMPULAN

- Berdasarkan analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa
1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang dalam perkara Terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Teori Penegakan Hukum Pidana, yang mencakup tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Berdasarkan alat bukti yang sah dan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Putusan tersebut mencerminkan implementasi pertanggungjawaban pidana yang adil, serta menunjukkan bahwa mekanisme sistem peradilan pidana telah berjalan secara sah, terstruktur, dan menjunjung tinggi asas legalitas dan kepastian hukum.
 2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kepemilikan senjata penikam tanpa izin pihak berwenang menurut Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PN.Tjk adalah dengan mempertimbangkan fakta hukum dan unsur-unsur pidana dari pasal-pasal yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana unsur-unsur tersebut terbukti dalam persidangan. Meskipun tujuan terdakwa Helki Setiawan Bin Hadiri membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri, tetapi perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, oleh karena itu Majelis

Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan mempergunakan suatu senjata penikam tanpa izin yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Dodi Alfayed Ritonga. 2021. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembawa Senjata Tajam (Analisis Putusan no. 844/Pid.Sus/ 2018/PN.Mdn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 3.
- Farid, R. N., & Zainudin Hasan. 2022. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk)”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vo.2 No.1.
- Harja Wijaya,”Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam” *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, Vol.1 No.1.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Lukman dan Massriyati, 2023.,“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit di Lingkungan Sekolah”, *Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*
- Moeljatno. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soedarto. 2003. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Wirdjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta